SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 01/STIEWW/SK/IV/2020

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi akademik, keterampilan, dan pengalaman belajar secara lebih luas, diperlukan kebijakan pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam memperoleh pengalaman belajar di luar program studi maupun di luar perguruan tinggi;
2. Bahwa dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), STIE Widya Wiwaha perlu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran melalui program Magang/Praktik Kerja, Indonesia Mengajar, Kuliah di Luar Program Studi, dan Kewirausahaan;
3. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang terencana, terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun administratif, diperlukan pedoman sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat;

Mengingat : Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

Memperhatikan :
1. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020;
2. Hasil pembahasan dan pertimbangan pimpinan STIE Widya Wiwaha mengenai penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

KESATU : Memberlakukan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) STIE Widya Wiwaha Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi pimpinan perguruan tinggi, program studi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta mitra kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

KETIGA : Ruang lingkup kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan STIE Widya Wiwaha meliputi: (1) Magang/Praktik Kerja; (2) Indonesia Mengajar; (3) Kuliah di Luar Program Studi; dan (4) Kewirausahaan.

KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilaksanakan dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku, ketentuan akademik, persyaratan peserta, mekanisme pembimbingan, sistem penilaian, serta ketentuan pengakuan dan konversi Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditetapkan oleh STIE Widya Wiwaha.

KELIMA : Ketua Program Studi bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan MBKM pada tingkat program studi, termasuk proses seleksi peserta, penetapan dosen pembimbing, koordinasi dengan mitra, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pengusulan konversi mata kuliah sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

KEENAM : Seluruh unit kerja dan pihak terkait di lingkungan STIE Widya Wiwaha wajib mendukung pelaksanaan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang perlu disesuaikan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 April 2020

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI · STIE · WIDYA WIWAHA ·

Drs. Muhammad Subkhan, M.M.